

**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP HAK
MEWARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974¹**

Oleh : Mercilita M. Mema²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kaidah hukum berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Diluar Perkawinan dan bagaimanakah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak diluar perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, memiliki kesempatan untuk mendapat pengakuan atau memperoleh hubungan perdata dari ayah biologisnya, jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan ini membawa perubahan hukum baik secara materiil yaitu berupa nafkah dan hak waris dan juga immateriil berupa kewajiban pemeliharaan (alimentasi) dari ayah biologis, demikian sebaliknya. 2. Keputusan Mahkamah Konstitusi sematamata sebagai untuk memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin di Indonesia, agar anak-anak luar kawin juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya dan juga terhindar dari perlakuan diskriminasi dalam masyarakat. Kata kunci: Waris, Anak, Diluar Perkawinan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Muhamad H. Soepeno, SH, MH., Ny. A. Lampah-Y, SH, MH., Paula H. Lengkong, SH, MH

² NIM 100711400. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari sudut pandang kepentingan anak maupun ibu kandungnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir diluar dari perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan dalam Pasal tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan karena ibu dan anak tidak diberi kesempatan untuk membuktikan ayah biologis dari anak yang lahir diluar perkawinan tersebut. Hal ini dialami langsung oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, dimana anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan seseorang yang disebut sebagai ayah biologisnya bernama Moerdiono. Oleh karena permohonan uji materiil dari pihak Machica Mochtar dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang berhubungan dengan status anak diluar perkawinan.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi semua anak diluar kawin karena selama ini kedudukan anak diluar kawin lemah di mata hukum dan belum ada lembaga yang melindungi status anak-anak tersebut. Terjadi pro dan kontra pasca dikeluarkannya putusan tersebut, sebagian orang berpendapat bahwa keputusan tersebut membawa perubahan hukum yang lebih baik dalam melindungi hak-hak anak dimata hukum dan masyarakat, sedangkan yang lain berpendapat bahwa keputusan ini

akan menciptakan kerumitan dan masalah baru dalam hukum waris di Indonesia.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kaidah hukum berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Diluar Perkawinan?
2. Bagaimanakah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak diluar perkawinan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian yang berpegang pada norma dan kaidah yang berlaku dengan menggunakan data kepustakaan (*Library Research*), yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kaidah Hukum Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Diluar Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012. Dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai status anak diluar perkawinan, diakui ataupun tidak lahirnya keputusan tersebut atas permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan oleh Machica binti H.Moctar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (Pemohon 1 dan Pemohon 2). Dalam kasus ini, Machica Moctar sebagai ibu kandung dari Muhammad Iqbal menuntut pengakuan dari Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara selama era Orde Baru (1988-1993-1993-1998)⁴ terhadap anak yang lahir dari hasil

pernikahan siri mereka dengan permohonan uji materiil terhadap pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan kasus yang telah dijelaskan diatas, maka berikut ini akan ditinjau mengenai kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin, antara lain sebagai berikut:

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon 1 (Hj. Aisyah Moctar alias Machica binti H.Moctar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas dibayar tunai. Moerdiono seorang suami yang sudah beristri menikah lagi dengan istri kedua, Pemohon 1 dengan akad nikah secara Islam tetapi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di daerah Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (Pemohon 2).⁵

Keputusan tersebut tentu saja membawa perubahan yang baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga, khususnya yang berlaku di Indonesia. Pro dan kontra mewarnai lahirnya keputusan tersebut, sebagian setuju dan berpendapat bahwa hal ini perubahan ini akan memberikan perubahan yang lebih baik

³D.Y Witanto. *Op.Cit.*, Hal: 163

⁴<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1668-tiqq-dekade-petinaqi-setneq>
Copyright © tokohindonesia.com

⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Mahkamah Konstitusi. 2010. Hal: 3

dalam upaya perlindungan hak-hak anak dimata hukum dan masyarakat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa keputusan tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahkan ada yang berpendapat menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah melegalkan perzinahan di Indonesia.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Mencermati putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, ditemukan banyak fakta-fakta menarik terkait dengan putusan-putusannya yang *kontroversial*, salah satunya adalah putusan mengenai status anak diluar perkawinan yang mengundang banyak kritik pedas dari sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan putusan ini. Selain keputusan mengenai status anak luar kawin yang *kontroversial*, ada juga keputusan-keputusan lain yang memperlihatkan bagaimana pentingnya pemenuhan kedudukan hukum atau *legal standing* dari pemohon.⁶

Kedudukan hukum atau (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang merupakan salah satu hal yang mendasari pembenaran bagi seorang pencari keadilan mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. Maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, berikut adalah kedudukan hukum atau *legalstanding* para pemohon sesuai dengan permohonan yang telah diajukan:

- 1) Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia
- 2) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda dimuka hukum terhadap status hukum perkawinannya

c. Alasan-alasan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan

Dalam hal permohonan pengujian materiil terhadap undang-undang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon. Dalam Pasal 51 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 51A dan Pasal 31 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 :

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

⁶ *Ibid.*, Hal: 2

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para pemohon dalam kasus ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap atas dasar hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap bertentangan dengan Pasal 28b ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hal ini dapat dilihat dari alasan-alasan diajukannya permohonan dari pemohon secara terperinci sebagai berikut:⁷

(1) Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan

status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

(2) Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum alam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." Bahwa konsekuensi dari

⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Ibid.*, Hal: 6-11

ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap

melanggar hukum sesuai dengan norma hukum. Bukankah hal ini pelanggaran norma hukum terhadap norma agama.

(3) Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula. Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak, Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan

diperlakukan diskriminatif karena cara pernikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama dihadapan hukum. Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup dimasyarakat, sehingga merugikan Pemohon. Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara keduaorang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuanPasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan ayahnya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari ayahnya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidak nyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat.

- (4) Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan

anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian, kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya. Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain,

hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul duatugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil. Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri. Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon.

d. Pertimbangan Hukum

Sesuai bukti dan keterangan yang telah disebutkan diatas, berikut ini akan dibahas Pertimbangan Hukum dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dari sembilan Hakim Konstitusi yang telah memutus perkara tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan keputusan yang bulat. Namun 8 orang menyatakan

persamaan pendapat dan 1 orang menyatakan perbedaan pendapat.⁸

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan tersebut (*a quo*).

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010⁹

Berdasarkan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga berdasarkan berbagai pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi, maka dengan ini

⁸D.Y Witanto. *Op.Cit.*. Hal: 197

⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Loc.Cit.*, Hal: 36-37

Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, meninjau bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anakyang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan ketentuan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anakyang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka Pasal 43 ayat (1) harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan*

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya dan memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya sesuai dengan isi dari keputusan yang dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa unsur dari putusan tersebut. Pertama, pembuktian asal usul anak dapat dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat UU Perkawinan dibuat, belum terpikirkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, karena salah satu cara pembuktian asal usul keturunan menurut ilmu kedokteran seperti deoxyribonucleic acid atau tes DNA, baru ditemukan pada tahun 1985¹⁰. Artinya, UU Perkawinan lebih dulu ada dibandingkan tes DNA tersebut. Walaupun seorang ibu dapat memperkirakan ayah biologis dari anak yang dikandungnya, namun hal itu belum dapat dijadikan bukti yang akurat sehingga tidak dapat diterima oleh hukum. Apalagi jika seorang wanita melakukan hubungan seksual dengan lebih dari seorang laki-laki. Jika hal tersebut terjadi, maka akan semakin sulit untuk menentukan siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan.

Setelah Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai pertimbangan hukum terhadap permohonan uji materiil dari pihak pemohon (Machica Moctar dan Muhammad Iqbal), pihak Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pihak pemohon, yaitu bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 28B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D ayat (1)). Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya*" harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar*

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18519/forensik-dna-tak-hanya-sekedar-memperjelas-status-biologis>

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Putusan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Sahnya suatu perkawinan bila telah dilakukan dengan syarat-syarat yang ditentukan yang ditentukan oleh masing-masing agama dari calon mempelai dan Pasal 2 ayat (2) merupakan kewajiban administratif negara, tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah. Namun, terdapat permasalahan akibat dari tidak dicatatnya perkawinan dalam catatan administratif negara. Salah satu akibatnya adalah hubungan antara Ayah dan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak tersebut tidak serta merta bisa mencantumkan nama lelaki sebagai ayah biologisnya dalam akta kelahirannya. Dengan kata lain, anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri digolongkan sebagai anak luar kawin. Dengan dilakukannya perkawinan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing seharusnya anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak sah, namun pada kenyataannya anak tersebut dianggap anak luar kawin atau anak tidak sah. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan

perkawinannya masih dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi mengharapkan bahwa putusan tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran hubungan diluar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan

1. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan.

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka kesempatan bagi anak diluar kawin untuk mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan tersebut tentu saja membawa perubahan yang besar dalam hukum waris di Indonesia. Berikut akan kita bahas mengenai hak mewaris anak luar kawin dan dampak-dampak hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa merupakan hal yang tidak adil jika seorang ibu harus bertanggung jawab mengurus anaknya sendiri, sedangkan laki-laki sebagai ayah yang menyebabkan kehamilan melepaskan tanggung jawab dan tidak mengakui anak tersebut dengan memanfaatkan ketentuan hukum dalam Pasal 43 ayat (1), padahal dalam perkembangan teknologi saat ini dapat memungkinkan seorang ibu membuktikan siapa ayah dari anaknya. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa semua anak harus dilindungi tanpa harus membedakan-bedakan golongan anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka seorang anak diluar perkawinan berhak mendapatkan pengakuan oleh ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengakuan yang dimaksud

tentu saja mempunyai akibat hukum, baik bagi anak maupun ayah kandungnya. Salah satu akibat yang timbul ketika adanya pengakuan adalah hak menuntut warisan.

Dalam Hukum Islam, anak-anak juga merupakan ahli waris utama disamping ahli-ahli waris lainnya, dengan demikian Hukum Waris Islam hendaknya berlaku bagi yang menganut agama Islam.¹¹ Ketika seorang perempuan dengan seorang laki-laki berzina, hingga si perempuan itu hamil dan melahirkan, bagaimana nasib anaknya? Seorang anak hasil zina adalah juga manusia, tetapi karena kedua orangtuanya tidak melakukan pernikahan sebelum melakukan hubungan intim, si anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya seperti dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan hubungannya dengan ayahnya sangat bergantung pada ayahnya sendiri. Jika mengakui anaknya, terjalinlah nasab dengan ayahnya. Anak hasil zina tidak hanya terputus tali nasab kepada ayahnya tetapi ia pun tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya. Pewarisan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku kedua tentang hukum kewarisan, Pasal 171 sampai dengan Pasal 209.

Dalam Hukum Adat, anak kandung yang sah lebih berhak sebagai ahli waris dari anak kandung yang tidak sah (anak luar kawin). Mengenai sistem pembagian warisan, pada hakikatnya harus dilakukan dengan musyawarah keluarga para waris, yang dipimpin oleh ibu atau salah seorang ahli waris yang mampu menjadi penengah dan berlaku adil. Dikarenakan keadaan harta warisan dan keluarga para waris tidak sama, maka tidak ada pula kesamaan jumlah dan jenis warisan yang dibagikan. Ada keluarga yang membagikan warisnya dengan didasarkan karena kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, ada pula yang ahli waris laki-laki dua kali lebih

banyak dari perempuan, ada pula warisan yang pembagiannya didasarkan atas kasih sayang.¹²

2. Hak dan Kewajiban Lain yang Timbul Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Hak Menuntut Kewajiban Pemeliharaan

Selain hak mewaris yang telah dijelaskan diatas, pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan alimentasi atau pemeliharaan dan pemberian penghidupan, dapat diartikan sebagai suatu hak kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tua melakukan pemeliharaan dan pemberian penghidupan sesuai kemampuan. Hak dan kewajiban alimentasi juga diartikan sebagai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak yang terdapat dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berikut akan dirumuskan pasal 45 dan 46:

Pasal 45:

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 46:

- (1) *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
- (2) *Jika anak telah dewasa, ia memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*

b. Kewajiban Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin

¹¹Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. 2002. Hal: 31

¹²Dewi Wulansari. *Op.Cit.*, Hal: 77 dan 79

Dalam kaitannya dengan anak diluar perkawinan, maka perwaliannya akan dipegang oleh ibu berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka timbulah hubungan perdata dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas dengan adanya putusan ini maka ayah biologis dari anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai kewajiban pemeliharaan (alimentasi) terhadap anak yang telah dibenihkan dalam rahim ibunya.

Berdasarkan keputusan tersebut, seorang anak dalam putusan pengadilan berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya anak sahnya.¹³

c. Kewajiban Anak Luar Kawin terhadap Ayah Biologisnya

Hubungan perdata yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada ayah biologis terhadap anak luar kawin, namun ada hubungan secara timbal balik, dimana anak luar kawin juga mempunyai kewajiban alimentasi terhadap ayah biologisnya. Sebagaimana seorang anak berhak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan, demikian juga seorang anak harus bertanggung jawab terhadap ayah biologisnya sesuai kemampuannya, kelak jika ia dewasa nanti.

Kewajiban alimentasi anak luar kawin dilakukan bersama-sama dengan anak sah lainnya. Walaupun dalam KUH Perdata hak waris anak tidak sebesar anak sah, namun hal ini bukan menjadi dasar bahwa anak luar kawin tidak perlu memberikan biaya pemeliharaan lebih kecil dari anak sah, karena pada dasarnya kewajiban

pemeliharaan terhadap orang tua merupakan rasa kasih sayang anak kepada orang tua, bukan semata-mata karena akibat dari ketentuan hukum.

3. Prosedur Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin

Prosedur pencatatan pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2006, antara lain sebagai berikut:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan pernikahan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan Menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, memiliki kesempatan untuk mendapat pengakuan atau memperoleh hubungan perdata dari ayah biologisnya, jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan ini membawa perubahan hukum baik secara materiil yaitu berupa nafkah dan hak waris dan juga immateriil berupa kewajiban pemeliharaan (alimentasi) dari ayah biologis, demikian sebaliknya.
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi semata-mata sebagai untuk memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin di Indonesia, agar anak-anak luar kawin juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain untuk

¹³*ibid.*, Hal: 270

dapat tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya dan juga terhindar dari perlakuan diskriminasi dalam masyarakat.

Saran

1. Diharapkan dengan adanya putusan ini akan membawa perubahan hukum ke arah yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi anak-anak diluar perkawinan, dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan tidak mengemukakan kepentingan si anak. Diharapkan bahwa dengan adanya keputusan ini, anak-anak yang lahir diluar perkawinan mendapat perlakuan yang sama dalam masyarakat dengan tidak ada tindakan diskriminasi. Diharapkan juga bahwa perdebatan apapun yang terjadi dalam masyarakat mengenai keabsahan perkawinan maupun mengenai putusan ini, tidak akan merugikan kepentingan anak, apalagi sampai mempengaruhi pertumbuhannya.
2. Agar supaya di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal dikeluarkan dan diberlakukannya Putusan ini, diharapkan agar pihak pemerintah dapat mengeluarkan pengaturan atau setidaknya petunjuk dalam hal diberlakukannya Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai status anak diluar perkawinan. Diharapkan juga untuk pemerintah agar dapat mencegah terjadinya perzinahan atau hubungan seksual diluar pernikahan dengan membuat undang-undang yang baru untuk memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku, agar terjadi efek jera dan juga dapat mencegah terjadinya anak luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- D. Y. Witanto, 2012. *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2013. *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Harumiati Natadimaja, 2009. *Hukum Perdata Mengenai Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Janedjri M. Jaffar, 2009. "Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" *Makalah Konstitusi RI*, Surakarta.
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Solahudin Pugung, 2011. *Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta Selatan..
- Soedaryo Soimin, 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Wahyuni, 2004. "Kedudukan Anak Diluar Kawin Menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali" *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- <http://bapemmas.jatimprov.go.id/index.thp/program/kegiatan-sosbud/345-pemberdayaan-a-kesejahteraan-keluarga-pkk>
- <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>
- <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan>

<http://www.mahkamahkontitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>

<http://www.mahkamahkontitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>

<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1668-3-dekade-petinggi-setneg>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18519/forensik-dna-tak-hanya-sekedar-memperjelas-status-biologis>

<http://health.detik.com/read/2009/08/14/133658/1183164/775/2/apa-itu-tes-dna>

Sumber-sumber lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan